



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI *)
BIDANG
TAHUN ANGGARAN**

Provinsi : *[Diisi dengan Nama Provinsi]*
Kabupaten/Kota : *[Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan]*
Triwulan : *[Diisi dengan angka triwulan]*

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	

1. Sub Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	b. Menu Kegiatan ...														
	1) Rincian Kegiatan ...														
	2) Rincian Kegiatan ...														
	c. Menu Kegiatan ...														
	1) Rincian Kegiatan ...														
	2) Rincian Kegiatan ...														
TOTAL															

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keterangan :

- Kolom (1) : **No.** diisi Nomor Subbidang
Kolom (2) : **Subbidang/Kegiatan** diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
Kolom (3) : **Volume Kegiatan** diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
Kolom (4) : **Satuan Kegiatan** diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
Kolom (5) : **Jumlah Penerima Manfaat** diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
Kolom (6) : **Pagu Alokasi DAK Fisik** diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang
Kolom (7) : **Volume Kegiatan Swakelola** diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
Kolom (8) : **Nilai Dana Swakelola** diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
Kolom (9) : **Volume Kegiatan Kontraktual** diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (10) : **Nilai Dana Kontraktual** diisi besaran dana masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (11) : **Metode Pembayaran** diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
Kolom (12) : **Realisasi Keuangan dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
Kolom (13) : **Realisasi Keuangan dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase
Kolom (14) : **Realisasi Fisik dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
Kolom (15) : **Realisasi Fisik dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume output
Kolom (16) : **Kodefikasi Permasalahan** diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : *(diberi penjelasan)*

1. Permasalahan terkait dengan **Peraturan perundangan**
2. Permasalahan terkait dengan **Petunjuk Teknis**
3. Permasalahan terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**
4. Permasalahan terkait dengan **DPA-SKPD**

5. Permasalahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Permasalahan terkait dengan **SK Penetapan Pelaksana kegiatan**
6. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak**
7. Permasalahan terkait dengan **Persiapan Pekerjaan Swakelola**
8. Permasalahan terkait dengan **Penerbitan SP2D**
9. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**
10. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola**
11. Permasalahan **Lain-lain**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,



Silvanna Djaman